

RETRIBUSI-IZIN-TRAYEK

2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 6, LD 2012/NO. 06, TLD -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK :
- Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan angkutan umum yang terus meningkat. Aturan ini disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan mendukung optimalisasi pelayanan transportasi umum sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kep. Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003; Perda Kab. Daerah Tk. II Ngawi No. 7 Tahun 1987; Perda Kab Ngawi No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ngawi No. 16 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 9 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perda Kab. Ngawi No. 17 Tahun 2011.
 - Merupakan dasar hukum yang mengatur tata cara penarikan retribusi atas pemberian izin trayek bagi kendaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Ngawi. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap layanan transportasi umum yang terorganisir dan memenuhi standar pelayanan. Tujuan utama dari perda ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi pengelolaan izin trayek, serta mendorong optimalisasi pelayanan angkutan umum.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2012 dan ditetapkan tanggal 2 Februari 2012.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda Kab. Daerah Tk. II Ngawi No. 12 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 2 hlm.